



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PENGUMUMAN

Nomor : 179/Peng-KPU Prov. Sumbar/V/2015

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat membuka pendaftaran untuk menjadi pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau pemilihan dalam negeri.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
3. Pendaftaran Pemantau dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. profil organisasi lembaga Pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan dimasing-masing kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan dan daerah yang dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

4. Tempat pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat jalan Pramuka Nomor 9 Padang.
5. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015, pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.
6. Formulir pendaftaran dapat diambil di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat atau dapat diunduh di website KPU Provinsi Sumatera Barat : *www.kpu-sumbarprov.go.id*
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - a. Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, (0751-446654);
 - b. Bapak Agus Catur Rianto, SH – 081363973777 (Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas), dan Jumiati, S.IP – 081266755531 (Kasubag Teknis dan Hupmas) Romi Marza Putra, S.IP—081394228890 (Staf Teknis dan Hupmas).

Padang, 19 Mei 2015

